

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Hakikatnya pembangunan ialah bagaimana supaya kehidupan hari ke depan lebih baik dari hari ini. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan.¹

Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat di era globalisasi ini semakin meningkat tinggi. Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, permintaan terhadap berbagai macam kebutuhan yang mendukung kehidupan masyarakat juga semakin peningkatan, salah satunya kebutuhan akan tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan hal yang penting untuk diciptakan sebagai sebuah komunitas, karena rumah memiliki fungsi yang penting yaitu tempat hidup, tempat berteduh, dan juga tempat memulai sebuah keluarga.

Memperhatikan tujuan pembangunan Nasional, tujuan dan sasaran PJP II, serta tujuan dan sasaran Pelita VI sebagaimana tersebut dalam GBHN 1993 maka pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan suatu *condition sine Quo non* dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Ada beberapa kebu-

¹ Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta. 2010 hlm. 38

tuhan – kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, serta bahwa perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar atau kebutuhan fisioterapi manusia sebagai makhluk sosial.²

Pembangunan yang dilaksanakan dapat berupa pembangunan perumahan dan permukiman, pembangunan jalan, pembangunan kawasan industri-industri, serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan kehidupan kita.

Perumahan & permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar insan serta faktor krusial dalam peningkatan harkat dan martabat manusia serta mutu kehidupan yang adil dan makmur. Perumahan & permukiman merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan serta dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan.³

Pembangunan perumahan & pemukiman yang memanfaatkan ruang dari kawasan diperkotaan maupun dipedesaan merupakan aktivitas yang bersifat berjenjang. Karenanya pengelolaan pembangunan perumahan dan pemukiman harus senantiasa memperhatikan ketersediaan sumber daya, serta dampak & akibat dari pembangunan tersebut. Dukungan sumber daya yang memadai, baik yang utama atau penunjang diperlukan agar pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan

² Menteri Negara Perumahan Rakyat, Republik Indonesia, 5 Januari 2010. Di akses dari <https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2010/bn521-2010.pdf> pada tanggal 10 Agustus pukul 10.00

³ Asep Harianto, *Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Yang Sehat*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota UNISBA, 2010, hlm. 11-37. Di akses dari <https://scholar.google.co.id/> pada bulan Agustus

tan, disamping dampak pembangunan perumahan dan pemukiman terhadap kelestarian lingkungan yang harus juga dipertimbangkan. Kesadaran tersebut harus dimulai sejak tahap perencanaan dan perancangan, pembangunan, dan sampai dengan tahap pengelolaan dan pengembangannya, agar arah perkembangannya tetap selaras dengan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁴

Sejumlah fakta telah menunjukkan terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas air permukaan yang ada di pulau Jawa. Untuk melindungi sumber daya air serta pemanfaatannya, dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Secara umum, Undang – Undang tersebut memuat 3 (tiga) aspek, yaitu konservasi atau perlindungan sumber daya air, pendayagunaan (pengembangan dan pemanfaatan) sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Pendayagunaan daerah resapan air yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) diharapkan dapat mewujudkan kondisi yang optimal dari sumber daya air, sehingga mampu memberi manfaat secara maksimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan manusia.

Pada dasarnya tidak setiap orang dapat dengan mudah membangun rumah, diperlukan berbagai hal sehingga rumah itu bisa didirikan dan ditempati, seperti ; tanah, kepemilikan, struktur bangunan, kelayakan dan uji coba, perizinan pendirian pembangunan dan lain – lain. Banyak dari masyarakat yang tidak

⁴ Iwan Suprijanto, *Reformasi Kebijakan & Strategi Penyelenggaraan Perumahan & Pemukiman*, 2004, hlm. 166.

ingin direpotkan dengan hal seperti itu, karena itu masyarakat yang ingin membangun rumah lebih memilih cara tempuh yang lebih efektif dan tidak memakan banyak waktu, dengan cara membeli sebuah rumah dari agen perumahan.

UUPA sejatinya dimaksudkan untuk berlaku sebagai *lex generalis* ('Undang-Undang Pokok') bagi pengaturan lebih lanjut obyek materielnya, yakni '*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat*', merupakan Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang harus dipegang dan dilaksanakan oleh pemerintah sehingga dapat menunjang kegiatan pembangunan secara berkelanjutan dalam rangka kelangsungan kemakmuran rakyat.

Menurut R. Wiradiputra tanah – tanah Negara ini dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu: ⁵

- a. Tanah Negara yang bebas (*Vrij Staatsdomein*) artinya tanah Negara yang tidak terikat dengan hak – hak adat bangsa Indonesia.
- b. Tanah Negara yang tidak bebas, (*Onvrij Staatsdoemein*) artinya tanah Negara yang terikat dengan hak – hak adat bangsa Indonesia.

Untuk itu tanah memiliki nilai guna dan nilai ekonomis yang cukup tinggi sehingga pemanfaatnyannya perlu dilakukan secara maksimal untuk memenuhi

⁵ Wiradiputra R. *Agraria: Hukum Tanah*, Jambatan, Jakarta, 1954, hlm. 15

kebutuhan rakyat, khususnya kebutuhan rakyat akan perumahan. Perumahan adalah kelompok hunian yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Pesatnya pembangunan perumahan yang menimbulkan pemukiman baru dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan perubahan tata guna tanah yang tidak lagi sesuai dengan tata ruang dan wilayah yang sebelumnya sudah direncanakan oleh pemerintah daerah. Perumahan yang banyak dibangun akhir – akhir ini, sebagian besar tidak memperhitungkan faktor dukungan lahan yang cukup. Nyatanya pembangunan tersebut tidak melalui suatu perencanaan yang terarah dan terkonsep.

Pembangunan perumahan atau pemukiman harus ditangani dari berbagai aspek secara lintas sektor dan memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu dengan menitikberatkan penataan, pengaturan, pengadaan dan pemanfaatannya. Mengingat disitu pihak kemampuan sebagian besar warga masyarakat terbatas dan di lain pihak kebutuhan akan perumahan semakin meningkat, maka perlu dilakukan berbagai usaha atau pendekatan, agar secepat mungkin lebih banyak orang mempunyai kesempatan untuk dapat memiliki atau menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, lengkap dengan sarana dan prasarana dan fasilitas lingkungan yang memadai.⁶

⁶ C. Djemabut Blaang. *Perumahan dan Pemukiman Sebagai Kebutuhan Dasar*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 13.

Karena adanya keterbatasan lahan, terjadilah intervensi aktivitas pembangunan perumahan pada lahan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah konservasi dan ruang terbuka hijau. Proses alih fungsi lahan mengakibatkan daerah resapan air semakin sempit sehingga terjadi peningkatan aliran permukaan dan erosi. Hal ini berdampak pada penyempitan sungai, sehingga air meluap dan memicu terjadinya banjir. Meningkatnya limpasan yang memperbesar debit banjir disatu pihak, ternyata juga berarti berkurangnya air hujan yang meresap ke dalam tanah yang berdampak pada suatu sungai.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk Skripsi yang berjudul : “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DI SEKITAR PERUMAHAN PRIMANTI GRIYA SEDAYU KABUPATEN SUBANG AKIBAT KERUSAKAN SERAPAN AIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP** ”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan ke dalam tiga pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pembangunan perumahan yang dialami oleh masyarakat sekitar perumahan Primanti Griya Sedayu di Kab. Subang ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat di perumahan akibat kerusakan daerah serapan air dikaitkan dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian dari permasalahan pembangunan perumahan Primanti Griya Sedayu di Kab. Subang antara masyarakat sekitar, pengusaha perumahan, dan pemerintah daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penulisan hukum ini antara lain yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum yang dilakukan pihak perumahan dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis dampak – dampak yang ditimbulkan dalam pembangunan perumahan.
- c. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian apa yang dilakukan dari permasalahan pembangunan perumahan Primanti Griya Sedayu di Kab. Subang antara masyarakat sekitar, pengusaha perumahan, dan pemerintah daerah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, peneliti berharap dapat memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari dunia Pendidikan. Berikut manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan manfaat, nafas pemikiran baru dan sedikit ilmu khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pertanahan Nasional.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan untuk penelitian – penelitian sejenis bagi peneliti-peneliti yang akan datang.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi pemerintah daerah sebaiknya menjadikan permasalahan masyarakat yang mengalami kerugian sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan agar masyarakat khususnya masyarakat awam

yang buta dan takut akan hukum mendapat ganti rugi sesuai dengan kerugian dan haknya.

- b. Bagi masyarakat harus bisa bekerjasama untuk membantu perlindungan terhadap orang – orang yang mengalami kerugian, dengan cara melaporkan jika ada masyarakat yang mengalami kerugian tersebut mendapatkan ganti rugi sesuai haknya.
- c. Bagi masyarakat bisa memperbaiki persepsi serta pemikiran yang tidak baik terhadap hukum Indonesia serta pengadilan, masyarakat juga bisa memberikan sikap positif terhadap orang yang berada dilingkungannya serta membantu masyarakat yang mengalami kesusahan khususnya dalam kasus ganti rugi.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

Pasal ini menjelaskan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk me-

lestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Di dalam pembangunan berkelanjutan atau disebut juga *Sustainable Development* salah satunya terdapat istilah *Triple Bottom Line* adalah konsep berkelanjutan yang mengukur nilai kesuksesan sebuah perusahaan dengan tiga (3) kriteria, yaitu *People* (Sosial), *Planet* (Lingkungan), dan *Profit* (Ekonomi).

3P ini digunakan untuk mengukur kesuksesan sebuah perusahaan yang dulunya hanya terpaku pada keuntungan finansial saja, dengan 3P perusahaan dapat melakukan hal lain dan mengkaji dampak yang ditimbulkan bisnis terhadap lingkungan.

1. People

Peduli terhadap masyarakat, bagaimana perusahaan mempengaruhi dan membawa keuntungan bagi pekerja, buruh, dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlangsungan bisnisnya, dimana perusahaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan profit saja, tetapi perusahaan juga harus menaruh kepedulian terhadap orang – orang yang berperan penting pada bisnisnya.

2. Planet

Bagaimana perusahaan menciptakan bisnis yang selaras dengan alam dan meminimalkan dampak negative bagi lingkungan. Dimana

tujuannya yaitu menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari dampak buruk yang mungkin bisa merusak lingkungan, seperti banjir, kebakaran lahan, hingga *climate change* (perubahan iklim).

Misalnya mengurangi penggunaan barang baku *import* yang dapat menyebabkan *carbon footprint*, atau mengganti kemasan berbahan plastic dengan kemasan berbahan kertas atau kaca, mengadakan pemilahan sampah di tempat produksi atau di toko, mengolah sampah organik menjadi kompos, dan lain – lain.

3. Profit

Bagaimana perusahaan mendapat keuntungan secara finansial yang tentunya sejalan dengan 2P sebelumnya (*people* dan *planet*). Di era sekarang ini, semua bisnis tidak bisa hanya memikirkan profit saja, karena banyak sekali dampak yang tidak terlihat yang nantinya akan kembali kepada kita.

Tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah – masalah yang berdampak pada lingkungan, seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Kemudian selanjutnya pihak yang bersalah memikirkan revitalisasi ditutupnya selokan besar untuk serapan air, Revitaliasi ada suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang

sebelumnya terbedaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan suatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya. Revitalisasi dapat berbentuk tahapan proses, cara, strategi menghidupkan atau menghidupkan kembali dari perencanaan awal yang belum tercapai.

Pengertian CSR dapat dilihat dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 ayat 3. Maksud dan tujuannya ialah memadu selaraskan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan

Asas kehati – hatian (Inggris: *precautionary principle*) adalah asas dalam hukum lingkungan yang menyatakan bahwa segala dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia patut dihindari sedini mungkin. Yang dimaksud dengan asas kehati – hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah – Langkah minimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Asas keadilan adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang termuat dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 dilatar belakangi oleh kegagalan pembangunan berkelanjutan yang direncanakan Pemerintah Republik Indonesia pada tahun – tahun sebelumnya. Paradigma lingkungan belum diintegrasikan ke seluruh sektor pembangunan, baik sektor energy, pengelolaan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, tata ruang, dan juga insfrastruktur. Akibatnya, kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan di Indonesia terjadi secara intensif dan massif, misalnya: tingginya laju deforestasi hutan (2 – 2.5 juta ha/tahun) terkait erat dengan tingginya angka kejadian bencana (1429 kejadian), dimana 34% bencana berupa banjir, dan 16% longsor. Bencana – bencana tersebut dipicu oleh ulah manusia dalam mengeksploitasi hutan dan merusak daerah resapan air.⁷

Pembangunan perumahan dan pemukiman disetiap daerah selalu berhubungan dengan pengaturan kawasan resapan air, karena dalam skala nasional pengelolaan kawasan daerah resapan air diatur dalam Keputusan Presiden Nomor

⁷ Mardi Wibowo, *Model Penentuan Kawasan Resapan Air Untuk Perencanaan Tata Ruang Berwawasan Lingkungan*, Jurnal Hidrosfir Indonesia, 2006, hlm. 1-7

32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, yang mana di dalamnya dijelaskan bahwa segala mengenai tentang ruang lingkup yang meliputi ; perlindungan daerah setempat, kawasan suaka alam, cagar budaya, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, serta kawasan resapan air.

Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, menjelaskan bahwa ‘*semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*’. Hal ini berarti bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (tidak dipergunakan) semata – mata untuk kepentingan pribadinya apabila kalau hal itu menimbulkan ‘kerugian bagi masyarakat’. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara.⁸

Pembangunan perumahan dan pemukiman disetiap daerah selalu berhubungan dengan pengaturan kawasan resapan air, karena dalam skala nasional pengelolaan kawasan daerah resapan air diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, yang mana di dalamnya dijelaskan bahwa segala mengenai tentang ruang lingkup yang meliputi ; perlindungan daerah setempat, kawasan suaka alam, cagar budaya, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, serta kawasan resapan air.

⁸ Penjelasan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.

Kenyataannya, muncul permasalahan dengan meningkatnya pembangunan perumahan dan pemukiman yang menyebabkan alih fungsi kawasan resapan air untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Subang, yang dimana dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini.

Tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun demikian, kepentingan individu atas tanah tetap dihormati dan dilindungi oleh hukum. Apabila kepentingan umum mendesak kepentingan individu dan sampai mengalami kerugian maka dia harus diberi ganti rugi secara layak.⁹

Untuk menjamin masyarakat tidak dirugikan dalam proses pembangunan, pemerintah berusaha mencegah atau mengurangi dampak permukiman kembali. Jika pemukiman kembali tidak dapat dihindari, pemerintah harus membantu memulihkan mutu kehidupan dan mata pencaharian orang yang terkena dampak. Apabila memungkinkan tidak hanya memulihkan tetapi juga meningkatkan mutu kehidupan, khususnya bagi kelompok rawan/rentan.¹⁰

Manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal balik. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya manusia di-

⁹ H. Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah, Untuk Kepentingan Umum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 17 – 18.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 235.

pengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia ada di dalam lingkungan hidupnya dan ia tidak dapat terpisahkan dari padanya¹¹. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrument pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.¹²

Citra lingkungan tradisional manusia Indonesia ialah manusia merupakan bagian lingkungan hidup, karena itu kelangsungan hidup manusia tergantung dari keutuhan lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup tidak dipandang semata – mata sebagai sumber daya yang harus dieksploitasi, antara manusia dengan lingkungan hidupnya.¹³

Sesuai dengan uraian tersebut dapat dipahami apabila terjadi kasus pencemaran lingkungan hidup atau akibat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian, maka Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat memberlakukan sanksi hukum administrasi, perdata dan pidana terhadap penanggung jawab usaha. Hal

¹¹ Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 7.

¹² Penjelasan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. I. Umum.

¹³ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Cetakan ke-11, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 34-35. Di akses dari <http://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/lingkungan/analisis-mengenai-dampak-lingkungan-otto-soemarwoto> pada tanggal 2 Agustus 2021 pukul 12.35.

ini diperlukan sebagai upaya preventif maupun represif untuk tujuan penegakan hukum di dibidang lingkungan hidup.

Adapun pengertian kerugian menurut R. Setiawan kerugian yaitu:

“Nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi”.¹⁴

Adapun pengertian ganti kerugian oleh Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 1 ayat (10), yaitu:

“Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.”

Paksaan (*coercion*) menjembatani hubungan antara ditetapkannya penggunaan tanah dengan tujuan yang hendak dicapai dalam scope yang berwasan kenegaraan. Jika terjadi penyimpangan terhadap nilai dan norma yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan, maka yang terkait dengan pemanfaatan itu harus patuh akan penetapan ketentuan tersebut.

Melihat cara *non litigasi* atau *Alternative Dispute System* sebenarnya merupakan model penyelesaian sengketa yang sangat cocok dengan karakter kekeluargaan, sangat berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang sering kali menciptakan kekacauan atau konfrontatif. Praktek yang

¹⁴ R. Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977, hlm. 17.

terjadi didalam masyarakat, penyelesaian diluar pengadilan/*Alternative Dispute System* sering menjadi jalur utama. Penyelesaian diluar pengadilan cenderung lebih mudah dan cepat, selain itu tidak mengeluarkan terlalu banyak biaya dibandingkan melalui jalur pengadilan. Atas pertimbangan ini mengapa memilih pihak yang dirugikan sengketa ini memilih jalur ini, selain juga alasan ada pemikiran bahwa pengadilan mengandung unsur kecurangan yang tinggi dimana pihak yang memiliki kekuasaan yang dapat memenangkan sengketa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu langkah atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi yang diperoleh lalu diolah dan dianalisis sesuai dengan kajian penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis – normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analistis.

4. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analistis yaitu prosedur penelitian atau pemecahan masalah yang diselidiki dengan gambaran subjek atau objek lembaga, masyarakat, dan yang lainnya berdasarkan situasi dan kondisi yang ada kemudian dilakukan analisis data untuk mendapatkan kesimpulan.

Soerjono Sukanto menyatakan:

“Penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk menyediakan data seakurat mungkin tentang manusia, kondisi atau gejala tertentu. Ini untuk mengklarifikasi asumsi, memperluas teori lama, atau menyusun teori baru dalam kerangka kerja.”¹⁵

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif, dimana penulis akan memulai dengan menganalisa bahan hukum utama UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menelaah teori – teori, konsep, dan asas hukum, lalu setelah itu menghubungkannya dengan *perlindungan hukum terhadap pemukiman akibat rusaknya daerah resapan air akibat pembangunan perumahan*.

Dalam penelitian hukum, Peter Mahmud Marzuki, menyatakan:

“Metode pendekatan dapat membantu penelitian memperoleh informasi dari semua aspek pertanyaan hukum yang berusaha dicari jawabannya”.¹⁶

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan yuridis – normatif yang digunakan, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 93.

Penelitian kepustakaan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang ada melalui penelitian kepustakaan.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian kepustakaan yaitu :

“Mengatur pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka secara teratur dan sistematis, dan mengubahnya menjadi layanan pendidikan, informatif dan rekreatif bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan sekunder melalui literatur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku atau buku ilmiah terkait penelitian ini atau pendapat para ahli yang terkait dengan objek penelitian”.¹⁸

Dalam bidang hukum data sekunder dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan penelitian data primer yang dimaksudkan yaitu bahan yang berkaitan dengan peraturan perundang – undangan.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum terkait berbagai peraturan perundang – undangan antara lain:
 - a. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷ Milya Sari, ‘Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, 6.1 (2020), hlm. 44. Di akses dari <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/> pada tanggal 14 Agustus 2021 pukul 21.03

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 11.

- b. Undang – Undang Pokok Agraria
 - c. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terkait bahan hukum primer, terdiri atas buku – buku yang berkaitan dengan penelitian, atau hasil karya ilmiah hasil dari para peneliti dibidang hukum agraria dan hukum lingkungan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi arahan ataupun penjabaran pada hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, berita, majalah hukum dan surat kabar.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan cara untuk memperoleh data yang sifatnya primer. Memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara dengan narasumber yang bersangkutan serta memberikan melihat langsung hal – hal yang ingin diteliti.

Johny Ibrahim menyatakan:¹⁹

“Penelitian lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara agar memperoleh uraian yang akan dianalisis berlandaskan aturan yang berlaku”.

¹⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hlm. 52.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis – normatif serta menggunakan penafsiran yang sistematis, maka ada 2 (dua) teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam peraturan UU, dokumen – dokumen hukum, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, dan lain – lain.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mencari konsep, teori, pendapat para ahli maupun penemuan baru yang berkaitan dengan inti permasalahan penelitian ini yaitu tentang kerusakan daerah resapan air.

Sugiyono menyatakan:²⁰

“Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis dalam rangka memperoleh informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti.”

b. Studi Lapangan

Dalam studi lapangan ini dilakukan dengan wawancara yang mengumpulkan bahan – bahan berkaitan dengan pokok masalah yang akan dibahas serta melihat secara langsung ke tempat atau daerah permasalahan.²¹

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 329.

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers,

5. Alat Pengumpulan Data

a. Alat Pengumpulan Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data kepubstakaan ini didapatkan dengan mempelajari bahan bacaan berupa jurnal, perundang – undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

b. Alat Pengumpulan Data Lapangan

Alat pengumpulan data lapangan ini diperoleh dari pertanyaan yang terkait dengan situasi dilapangan, alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan untuk wawanacara, handphone, dan lain – lain.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala – gejala tertentu. Dari pengertian yang demikian banyak, nampak analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah.²²

Menurut Otje Salman S. dan Anton F. Susanto, menyatakan:

“Analisis dapat dikatakan sebagai analisis hukum jika analisis tersebut dianggap logis dan menggunakan *term* yang dikenal dalam keilmuan hukum”.

Jakarta, hlm. 116.

²² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37

Dalam menganalisis data yang dikumpulkan dalam penelitian, maka digunakan analisis data kualitatif, artinya data yang diperoleh akan disusun secara kualitatif dan penjelasan mengenai permasalahan yang sedang diteliti kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan sebagai hukum positif.

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data yang didapati oleh penulis dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian langsung di lapangan. Data yang dikumpulkan peneliti dalam penelitian ini dianalisis dengan cara yuridis kualitatif, yaitu dengan menempatkan secara terstruktur atau sistematis, mengaitkan tiap – tiap persoalan yang diteliti kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang – undangan lainnya.

7. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Kepustakaan

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251
2. Perpustakaan Universitas Subang Jl. R.A Kartini KM. 3 Subang, Pasirkareumbi, Kec. Subang, Kab. Subang, Jawa Barat 41285.
3. iPusnas aplikasi perpustakaan digital.
4. Google Books.
5. Harzing's Publish or Perish.

b. Lokasi Penelitian

1. Perumahan Griya Primanti Sedayu Kab. Subang Kec. Kalijati.